

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada BAB II, penulis menyimpulkan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengangkat Penyelidik dan Penyidik saat ini sudah memiliki dasar hukum atau landasan yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, namun peraturan perundang-undangan tersebut belum mengatur secara jelas mengenai prosedur dan kriteria pengangkatannya. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki ketentuan prosedur dan kriteria tertentu dalam mengangkat Penyelidik dan Penyidiknya yang dituangkan dalam peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi saja. Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik yang independen merupakan bentuk upaya optimalisasi pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan keahliannya agar dapat memberikan hasil yang optimal dalam menangani perkara tertentu dalam hal ini adalah perkara tindak pidana korupsi.

#### **B. Saran**

Pemerintah dalam hal mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia harus membuat suatu aturan yang mengatur secara terperinci mengenai dasar pengangkatan Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Norma umum yang berkaitan dengan Penyelidik dan

Penyidik didalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi harus lebih dipertegas. Pemerintah juga harus membuat suatu peraturan pelaksana yang mengatur secara terperinci dalam sebuah Peraturan Pemerintah. Penegak Hukum dalam hal menafsirkan peraturan perundang-undangan juga tidak boleh hanya berfokus pada satu peraturan perundang-undangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Andi Hamzah. 2001. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Wewenang Kepolisian dan Kejaksaan di Bidang Penyidikan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
- Deni Setyawati. 2008. *KPK Pemburu Koruptor: Kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Memberangus Korupsi*. Pustaka Timur, Yogyakarta.
- Ermansjah Djaja. 2002. *Memberantas Korupsi bersama KPK: Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ermansjah Djaja. 2010. *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ermansjah Djaja. 2013. *Memberantasan Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. *Laporan Tahun 2015 Menolak Surut*. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. Jakarta.
- Leden Marpaung. 2004. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Sapdodadi, Jakarta.
- O.C. Kaligis. 2006. *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasn Korupsi*. P.T. Alumni, Bandung.
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie. 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 268. Sekretariat Negara. Jakarta.

Putusan Pengadilan :

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. Atas Nama Pemohon Hadi Poernomo.

Internet :

*Hendra Pasuhuk, 2014*, Indeks Korupsi: Peringkat Indonesia Membaik, tapi Masih Buruk. <http://www.dw.com/id/indeks-korupsi-peringkat-indonesia-membaik-tapi-masih-buruk/a-18107694>, diakses pada Jumat 1 April 2016.

<http://acch.kpk.go.id/statistik-tindak-pidana-korupsi>, diakses pada 28 September 2015.

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/5a22c36e978d17a88acf9bb934a5a8c1>, diakses pada Jumat 18 Maret 2016.

<http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk> diakses pada tanggal 1 Mei 2016.

<http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/risiko/korupsi/item235>  
diakses pada tanggal 16 Agustus 2016.

<http://www.antikorupsi.org/id/content/tahap-perkembangan-korupsi> diakses  
pada tanggal 16 Agustus 2016.

